

PENGUNAAN STICKER BARCODE PADA LEMBAR MANIFEST LIMBAH B3

Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain, sehingga:

- Limbah B3 selalu diawasi mulai dari saat dihasilkan sampai dengan tujuan akhir pengelolaannya
- Setiap limbah B3 harus memiliki tujuan akhir pengelolaan
- Setiap pelaku kegiatan pengelolaan limbah B3 harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan termasuk memiliki izin sesuai kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan
- Secara khusus, mekanisme pengawasan perpindahan limbah B3 dilakukan melalui sistem notifikasi/ dokumen limbah B3 (Manifest LB3)



Contoh Sticker Barcode Manifest Limbah B3

PETA LOKASI



Untuk Informasi lebih lanjut, hubungi:
Asisten Deputi Verifikasi Pengelolaan Limbah B3
Deputi IV Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24,
Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410
Telephone: 021-85911114(hunting)
web : <http://pelayanan TERPADU.menlh.go.id>



Unit Pelayanan Terpadu
KLHPrima

Mambuat berang sesuatu, samarwira di tempat lain gelap

Pelayanan Prima Perizinan Lingkungan dan Pelayanan Publik

*Si kunang selalu menjinari,
memberikan keseimbangan
bagi lingkungan*



BARCODE MANIFEST LIMBAH B3



Kementerian Lingkungan Hidup R.I.

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo. PP Nomor 85 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah B3

Manfaat

1. Memberikan jaminan terhadap keaslian dokumen limbah B3 (Manifest LB3), sehingga tidak ada duplikasi pada dokumen limbah B3.
2. Membantu dalam pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3
3. Terkelolanya Limbah B3 & menurunnya Potensi Pencemaran Akibat Pembuangan Limbah B3

Tata Cara Memperoleh Barcode


1. Manifest dan Barcode hanya dapat dimiliki oleh badan usaha yang memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLH dan izin pengangkutan limbah B3 dari Kementerian Perhubungan,
2. Pemegang izin pengangkutan limbah B3 mengajukan permintaan barcode ke KLH dengan datang langsung ke KLH dan membawa:
 - a. Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh penanggung jawab/direktur perusahaan;
 - b. Daftar isian permohonan pencetakan barcode manifest yang sudah dilengkapi (Formulir isian dapat diunduh dari <http://pelayanan.terpadu.menh.go.id/tata-cara-memperoleh-barcode-manifest/>)
 - c. Berita acara penyerahan laporan kegiatan pengangkutan;
 - d. Rekapitulasi kegiatan pengangkutan beserta soft copy .
 - e. Fotokopi rekomendasi pengangkutan dari KLH; dan
 - f. Fotokopi izin pengangkutan dari Kementerian Perhubungan yang masih berlaku.
3. Jumlah barcode yang akan diberikan disesuaikan dengan kebutuhan per unit alat angkut per satuan waktu tertentu.
4. Apabila stock barcode yang ada pada badan usaha hampir habis, maka badan usaha dapat mengajukan



Dimana Barcode ditempatkan?

- Ditempelkan pada sebelah kiri atas.
- Ditempelkan pada setiap lembar manifest

Sistem Barcode Pada Manifest Pengelolaan Limbah B3



permintaan kembali disertai dengan :

- a. Surat permohonan dari perusahaan
 - b. Data pengeluaran manifest dan barcode
 - c. Bukti barcode yang tidak terpakai atau rusak (jika ada)
5. Barcode manifest bisa diambil disertai dengan :
- a. Surat kuasa dari perusahaan
 - b. Berita acara penyerahan permohonan pencetakan barcode manifest

Catatan:

KLH akan menerbitkan kembali barcode manifest limbah B3 setelah barcode manifest yang telah terbit sebelumnya sudah dilaporkan seluruhnya ke KLH

